



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2014/PA TI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi permohonan itsbat nikah dan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 6 Februari 2014, dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2014/PA TI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam di hadapan imam Masjid Desa Keimear;
2. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor XXX.2/17/III/2014 tanggal 29 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Masrum yang diketahui oleh Camat Pulau Dullah Selatan, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual, untuk mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma/Prodeo;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Majid Sermaf ayah kandung Termohon dengan saksi nikah masing-masing bernama Sidullah Retob dan

Halaman 1 dari 5 Put. Nomor 23/Pdt.G/2014/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serasa Sermaf dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dan telah terjadi ijab kabul;

4 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

5 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Keimear;

6 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku;

7 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1 ANAK I, perempuan, umur 3 tahun, dan anak tersebut sekarang bersama keluarga Pemohon;

2 ANAK II, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

8 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli 2010, karena sejak bulan Agustus 2010 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

1 Bahwa Pemohon belum mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga kehidupan sehari-hari bergantung pada orang tua mengakibatkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

2 Bahwa Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila terjadi cekcok maka pakaian Pemohon yang menjadi sasaran selalu dirobek atau dibakar dan juga mencacimaki orang tua Pemohon;

9 Bahwa orang tua dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan ini dikabulkan:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;
- 3 Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**WIJA SERMAF binti MAJID SERMAF**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Februari 2010, dihadapan Imam Mesjid Desa Keimear;
- 4 Menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERGUGAT**);
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2014/PA Tl. tanggal 11 April 2014, akan tetapi Pemohon dan Termohon ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon untuk berperkara secara prodeo, namun belum dilakukan pemeriksaan terhadap ketidakmampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini tidak dibebankan kepada siapapun atau apapun;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- 2 Biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadilakhir* 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau**, sebagai Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.**, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hasan Kerubun, BA**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Syarifa Saimima, S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Hakim Anggota II

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti

Hasan Kerubun, BA.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp -
2. Biaya proses Rp -
3. Biaya panggilan Rp -
4. Redaksi putusan Rp -
5. Meterai putusan Rp -

Jumlah Rp -

(Nihil)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)